III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut : Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : Dinas Perhubungan Provinsi Papua Nama : **Dr. SAPARI, ST., M.Env. Mgmt. Sust** Alamat : Jalan Raya Abepura, Kotaraja – Kota Jayapura Website : - *E-mail* : - Faksimili : - Penyedia : **PT. PRATAMA SINAR PAPUA** Nama : **ELIAS WANGGAI** Alamat : **Jl. Frans Kaisepo Ruko Pasifik Permai No. 6 Jayapura** E-mail : - Faksimili : -
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut : Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak : Nama : **Dr. SAPARI, ST., M.Env. Mgmt. Sust** Berdasarkan Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 800.1.3.3/9872/SET tanggal 2 September 2025 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua. Untuk Penyedia : Nama : **ELIAS WANGGAI** Berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 1 tanggal 7 Mei 2025, Notaris Antonius Eddy Kristian, SH
6.3.b & 6.3.c 44.4 &44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kantor Kas Daerah Pemerintah Provinsi Papua.
19.6.e	Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel	Paket pekerjaan ini mewajibkan pelaksanaan alih pengalaman/keahlian.
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 120 (**Seratus dua puluh**) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada

33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut : Tidak ada
33.18	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
35.1	Gambar *As Built* dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar *"As built"* diserahkan paling lambat 7 *(tujuh) hari kalender* dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
38.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga : tidak diberikan
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 *(tujuh)* hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
49.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : Menerima pembayaran sesuai kontrak; Menyelesaikan dan Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah : 1. Pergantian tenaga ahli; 2. Perubahan spesifikasi teknis; 3. Perubahan volume dan gambar.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah : 1. Penambahan jam kerja; 2. Penggunaan material.
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : penelitian dengan izin tertulis dari Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
65	Fasilitas	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : lokasi pekerjaan dan pengawas pekerjaan
66.1.h	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah : Sesuai peraturan yang berlaku

<table>
<tr><td>70.1.e</td><td>Besaran Uang Muka</td><td colspan="4">Uang muka diberikan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Harga Kontrak (termasuk PPN sebesar 11%) sehingga Penyedia Jasa menerima sebesar 20% x Rp. 15.000.211.951,70 = Rp. 3.000.042.390,34 (Tiga milyar empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah tiga puluh empat sen), akan dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia Jasa setelah Penyedia Jasa menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka.</td></tr>
<tr><td>70.2.d</td><td>Pembayaran Prestasi Pekerjaan</td><td colspan="4">Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut :
<table>
<tr><td>No</td><td>Tahapan pembayaran (milestone)</td><td>Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak</td><td>Keterangan</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Pembayaran Angsuran I (pertama)</td><td>Sebesar 50% dari harga kontrak (termasuk PPN 11%) dikurangi Uang Muka sehingga Penyedia Jasa berhak menerima sebesar Rp. 4.500.063.585, 51 (Empat milyar lima ratus juta enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh satu sen).</td><td>Akan dibayarkan kepada Penyedia Jasa setelah kemajuan fisik pekerjaan mencapai prestasi 55%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pembayaran Angsuran II (kedua)</td><td>Sebesar 80% dari harga kontrak (termasuk PPN 11%) dikurangi Uang Muka dan termin I (Pertama) sehingga Penyedia Jasa berhak menerima sebesar Rp. 4.500.063.585, 51 (Empat milyar lima ratus juta enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh satu sen).</td><td>Akan dibayarkan kepada Penyedia Jasa setelah kemajuan fisik pekerjaan mencapai prestasi 85%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pembayaran Angsuran III</td><td>Sebesar 100%</td><td>Akan</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			(ketiga)	**dari harga kontrak (termasuk PPN 11%) dikurangi Uang Muka, Termin I (pertama) dan Termin II (Kedua)** sehingga Penyedia Jasa berhak menerima sebesar **Rp. 3.000.042.390, 34 (Tiga milyar empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah tiga puluh empat sen).**	dibayarkan kepada Penyedia Jasa setelah **kemajuan fisik pekerjaan mencapai prestasi 100%** menurut Berita Acara Serah Terima **Pekerjaan Pertama** dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi **WAJIB** menyerahkan **Jaminan Pemeliharaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak.**	
		Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Laporan Realisasi Fisik Pekerjaan dari konsultan; 2. Foto / Dokumentasi pekerjaan; 3. Persyaratan lain yang disyaratkan oleh bagian keuangan dalam pengajuan tagihan.				
70.3.f	**Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan**	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (*material on site*), ditetapkan sebagai berikut: tidak ada				
70.4.c	**Denda akibat Keterlambatan**	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari *sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan/bagian kontrak yang mengalami keterlambatan (sebelum PPN).*				
78.2	**Umur Konstruksi dan Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan**	Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.				
79.3	**Penyelesaian Perselisihan/Sengketa**	Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui Peradilan umum di Indonesia yaitu **Pengadilan Negeri Jayapura.**				